



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2021 - 2026**

**KECAMATAN SUMBERJAMBE**

2021



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN SUMBERJAMBE**  
**Jl. PB. Sudirman No. 69 SUMBERJAMBE - JEMBER 68195**

---

K E P U T U S A N  
KECAMATAN SUMBERJAMBE  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR: 050 / 467 / 35.09.31 / 2021  
T E N T A N G  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021-2026

KECAMATAN SUMBERJAMBE  
KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Semoboro Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
- KETIGA : Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember
- KEEMPAT : Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jember

Pada tanggal : Nopember 2021

CAMAT SUMBERJAMBE

KABUPATEN JEMBER

**Drs. HERY SETIAWAN, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660113 199203 1 007

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), bahwa Renstra Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Terimakasih diucapkan kepada semua yang telah memberikan dukungan/support, dan data yang diperlukan sehingga Renstra Kecamatan Sumberjambe telah dapat diselesaikan.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.


Jember, Nopember 2021  
CAMAT SUMBERJAMBE  
KABUPATEN JEMBER

**Drs. HERY SETIAWAN, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660113 199203 1 007

## DAFTAR ISI

<b>PENETAPAN RENSTRA</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>11</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	40
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>42</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	42
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait	49
3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	50
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis	56

<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>61</b>
	4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	61
	4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	64
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>68</b>
	5.1 Strategi	68
	5.2 Arah Kebijakan	72
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF</b>	<b>75</b>
	5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.	76
	5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	79
<b>BAB VII</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	<b>85</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>89</b>



# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga

menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan Kewilayahan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang administrasi pemerintahan (kecamatan).


Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

**Gambar: 2.1**

**Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD**



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumberjambe setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor x);

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Kewilayahan.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	<b>PENDAHULUAN:</b> Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:</b> Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan ..... Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
	5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

---

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

---

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

---

BAB VIII PENUTUP

---

---

## BAB II


# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 2 disebutkan bahwa "Kecamatan Sumberjambe mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kewilayahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Susunan Organisasi Kecamatan Sumberjambe terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar: 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**KECAMATAN SUMBERJAMBE**



Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kewilayahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Sumberjambe mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
- b. koordinasi pelayanan publik;
- c. koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

## **1. CAMAT**

Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan atau kelurahan;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. pelaksanaan penanganan konflik social;

- c. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pegevaluasian terhadap seluruh program dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa; pendayagunaan aset desa;
- i. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pelaksanaan pemberian fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penerapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan Kawasan pedesaan diwilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

## 2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan asset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan progam kerja dan seksi – seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan tahunan;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas – tugas seksi – seksi dan sub bagian secara terpadu;
- c. Pelaksanaan pendistribusian tugas kepada seksi - seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewenangannya
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan;

- e. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, Analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventaris barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh kecamatan;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas;
- i. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan;
- j. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b) Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;

- c) Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d) Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e) Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan Analisa jabatan dilingkungan Kecamatan;
- f) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g) Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h) Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah; dan
- i) Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## 2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan pengusulan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan PD;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi PD;
- c) Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d) Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban PD, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
- f) Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
- g) Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h) Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung;
- i) Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
- j) Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- k) Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawabab keuangan;
- l) Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayatan;

- m) Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodic dengan BPKAD;
- n) Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- o) Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p) Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- q) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **3. SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa; dan
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
- d. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **5. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Mengkordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan social, kesehatan, Pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembedayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, Lembaga keswadayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah Kecamatan;
- g. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan social, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitas kegiatan kehidupan beragama;
- i. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan Pendidikan Dasar, Pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah Kecamatan;
- k. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan social serta penanganan pengungsi korban bencana;

- l. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah Kecamatan;
- m. Pelaksanaan pengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **6. SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industry dan usaha kecil; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:**

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan Sumberjambe secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran PD – Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut telah bersejajar dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

## **2.2. SUMBER DAYA PD**

### **2.2.1 SDM**

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang dan Bidang per tgl 31 bulan Oktober 2021 sebanyak 26 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 6 orang, staf dan pelaksanaan fungsi 8 orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 12 orang.

Tabel: 2.1

## Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-2	D-1	SLTA	SMP	SD		
1	IV/b	-	1								1	7,14
2	IV/a	-									0	0,00
3	III/d	-	1	2							3	21,43
4	III/c	-		2							2	14,29
5	III/b	-						2			2	14,29
6	III/a	-									0	0,00
7	II/d	-						1			1	7,14
8	II/c	-						4			4	28,57
9	II/b	-									0	0,00
10	II/a	-							1		1	7,14
Jumlah ASN		0	2	4	0	0	0	7	1	0	14	
% ASN		0,00	14,29	28,57	0,00	0,00	0,00	50,00	7,14	0,00	100,00	
11	THL/PTT			2	2	1		6		1	12	
% THL/PTT				16,67	16,67	8,33	0,00	50,00	0,00	8,33	100,00	
Jumlah ASN+THL/PTT		0	2	6	2	1	0	13	1	1	26	
% ASN+THL/PTT		0,00	7,69	23,08	7,69	3,85	0,00	50,00	3,85	3,85	100,00	

Tabel: 2.2

## Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon III.a	1	Camat
b	Eselon III.b	1	Sekretaris Camat
c	Eselon IV.a	3	Kasi
d	Eselon IV.b	1	Kasubag
e	Staf	8	PNS
f	Staf	12	THL/PTT
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	

Tabel: 2.3

## Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) UNIT PASAR TAHUN 2021											
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN			
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	D3-D2	SMA	SD
1	SEKRETARIAT	Orang	1		3		4	1	1	1	1
2	SEKSI TRAMTIBUM	Orang		7			7	1	2	4	
3	SEKSI PELUM	Orang			1		1			1	
	<b>TOTAL NON ASN (JMLH I + II)</b>	Orang	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>		<b>12</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
	<b>Persentase</b>						<b>100%</b>	<b>17%</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>	<b>8%</b>

**Kesimpulan:**

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Sumberjambe yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Kecamatan Sumberjambe belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar 7,69%, SLTA sebesar 50,00%, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 42,31%, untuk pegawai Non ASN 50,00% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

**2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA**

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2.3**  
**Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)**  
**Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember**  
**Per 1 Januari 2021**

No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	3.722	M2	62.922.000,00
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	378	buah	1.196.296.427,71
3	KIB C	Gedung dan Bangunan	7	gedung	2.175.961.832,31
4	KIB D	Jalan Irigasi dan Jaringan	14	bangunan	2.028.167.750,00
5	KIB E	Aset Tetap Lainnya	3	Buah	3.500.400,00
		Jumlah Nilai Aset Tetap			5.466.848.410,02

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 5.466.848.410,02 (lima milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sepuluh dua sen).

### Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumberjambe dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja PD tetap optimal.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN PD**

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang penunjang urusan pemerintahan yang secara rinci menyelenggarakan 17 (tujuh belas) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 29 Tahun 2021 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**Tabel: 2.8 (TC-23)**  
**CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	% Kecamatan yg menjalankan pelayanan publik bernilai B Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		80	80	80	80	80		78	78	78	78		97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
2	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun		100	100	100	100	100	85	88	90	94	95	85%	88%	90%	94%	95%
3	Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan dengan benar dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	70	72	89	83	89	70%	72%	89%	83%	89%

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan

**Tabel 2.10 (Tabel T-C.24).**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjambe  
Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg	Real
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	194.057.000	226.871.000	204.306.800	179.495.000	174.679.000	191.068.000	218.685.228	190.097.643	175.764.067	146.603.412	98,46	96,39	93,05	97,92	83,93	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	384.814.000	31.362.000	33.000.000	33.000.000	42.650.000	384.522.000	31.262.000	29.526.410	32.958.368	41.588.016	99,92	99,68	89,47	99,87	97,51		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.500.000	23.971.000				17.500.000	23.935.000				100	99,85					
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	14.785.000					10.540.000					71,29						
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	30.000.000	30.000.000				30.000.000	30.000.000				100	100					

**Tabel 2.10 (Tabel T-C.24).**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjambe  
Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg	Real
Progam Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	100.650.000	100.405.000				100.650.000	100.405.000				100	100					
Progam Perencanaan Pembangunan Daerah	7.100.000	8.195.000				7.100.000	8.195.000				100	100					
Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan			236.495.200	108.725.000	150.730.500			214.225.200	104.975.000	130.650.000			90,58	96,55	86,68		
Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	15.600.000	48.630.000	95.304.000	28.780.000	31.940.500	15.600.000	48.630.000	55.944.000	28.480.000	22.040.500	100	100	58,70	98,96	69,00		
Program Penataan		25.809.000					25.808.250					100					

**Tabel 2.10 (Tabel T-C.24).**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sumberjambe  
Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg	Real
Administrasi Kependudukan																	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		31.045.000					31.045.000					100					
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		32.008.000					31.958.000					99,84					
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		3.765.000					3.765.000					100					

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026  
**KECAMATAN SUMBERJAMBE**  
**KABUPATEN JEMBER**

NO	URAIAN	2016	REALISASI	2017	REALISASI	2018	REALISASI	2019	REALISASI	2020	REALISASI
		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	-									
2	<b>BELANJA KECAMATAN</b>										
	<b>Belanja Operasi</b>										
	Belanja Pegawai	1.105.133.000	1.351.593.111	1.411.139.734	1.330.741.609	1.303.060.264	1.033.795.569	1.443.243.113	1.343.688.149	1.323.378.573,55	1.114.534.147
	Belanja Barang dan Jasa	182.392.800	177.568.305	230.137.000	222.022.228	429.328.000	351.451.253	128.960.000	126.387.435	388.900.000	329.781.928
	<b>Belanja Modal</b>										
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	433.504.200	433.304.200	79.011.000	76.204.000	8.5380.000	83.944.000				
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya										
	<b>TOTAL BELANJA</b>	2.079.073.598	1.962.465.616	1.720.287.734	(1.631.517.837)	1.817.768.264	1.469.190.822	1.572.203.113	1.470.075.584	1.712.278.573,55	1.444.316.075
3	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	(2.079.073.598)	(1.962.465.616)	(1.720.287.734)	(1.631.517.837)	(1.817.768.264)	(1.469.190.822)	(1.572.203.113)	(1.470.075.584)	(1.712.278.573,55)	(1.444.316.075)

Tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Sumberjambe diatas 95% selama 5 tahun. Untuk pertumbuhan anggaran secara rata-rata tidak ada banyak pengurangan anggaran, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya di Belanja Operasi maupun Belanja Modal. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan anggaran walaupun tidak banyak. Dari anggaran yang tersedia, dan dari pertumbuhan anggaran yang menurun berakibat pada Program dan Kegiatan yang mengalami penurunan anggaran bahkan tidak dijalankannya kegiatan. Dari data pertumbuhan anggaran tersebut menyebabkan tidak optimalnya kinerja sasaran.

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD


Adapun tantangan dan peluang pengembangan Kecamatan adalah sebagai berikut:

### 1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pengawasan secara on-line melalui aplikasi SIPD
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah
- 3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 4) Kecamatan adalah kepanjangan tangan Bupati sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat


### 2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD dalam wilayah Kabupaten Jember masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Mewujudkan Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya didukung dengan SDM yang mempunyai kompetensi secara memadai maupun sarana dan prasarannya.
- 3) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.
- 4) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line masih sering mengalami kendala hambatan.



## BAB III

### PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Kinerja Kecamatan Sumberjambe yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari

berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)**

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberjambe dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;

- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Inspektorat “Masalah dan Akar Masalah” sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1/ Tabel T-B.35**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat

		Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	
	Timbulnya potensi Kondusifitas wilyah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkades	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	1. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	1. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil mKepala Daerah terpilih.

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

**Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut:**

*Wis wayahe* mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan public, serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

*Wis wayahe* juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember unya potensi tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Potensi ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

*Wis wayahe* juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan.

*Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang belum optimal diberikan utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan social yang masih harus diperjuangkan secara bersama.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sector - sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu;

*"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya"* dengan tujuan:

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas**, dengan Indikator sasaran: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi PD, serta program unggulan Bupati, Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra PD adalah: **"Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada "**

dengan Indikator tujuan:

- 1) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri**

Salah satu Tujuan Starategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni:

**"Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)".**

Penyelenggaraan pembangunan bidang bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua", akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

**"Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)",**

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

### **3.4. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur**

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang baik", Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa

jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

<b>Tabel 3.4</b>				
<b>Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya</b>				
	<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Sebagai Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember pada

dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.

## **A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**

### **A. Telaahan RTRW**

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;

- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Pada dasarnya Perangkat Daerah Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan public berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.


## **B. Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)**

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39%

atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

**Tabel 3.5.2**

**Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026**

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

### **3.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT**

#### **3.6.1 Faktor Pendorong**

- a. Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
- b. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
- c. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Adanya kewenangan dari Bupati selain *core buesiness* (proses bisnis) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

#### **3.6.2 Faktor Penghambat**

- a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatan melayani;

- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;
- d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan/Desa para pihak terkait.

### **3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu:” **Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat**”

**Dengan indikator :**

#### **1. Indeks Pelayanan Publik**

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

**Tabel: 3.7.1**

#### **Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.**

<b>Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis</b>		
<b>No</b>	<b>Kreteria</b>	<b>Bobot</b>
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25

<b>Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis</b>		
<b>No</b>	<b>Kreteria</b>	<b>Bobot</b>
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7.1

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7.1 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.7.2 sebagaimana berikut:

**Tabel 3.7.2**

**Penetapan Isue – isue Strategis**

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kriteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)	1	1	1	1	1	100
3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima	1	1	1	1	1	100
5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70
6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70
7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- i) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- j) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- k) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- l) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- m) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- n) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- o) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER ( *WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;

7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengawasan adalah Misi ke-2 (dua) yaitu:

**“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”**

Atas Misi ke-2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

**“ Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”**

Dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

**“Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas”**

Dengan Indikator untuk urusan Penunjang Pemerintahan yaitu: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember unggul
3. Wes Wayahe infrastruktur Jember mantap
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya

6. Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember adalah:

**” Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”**

Dengan indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

**Rumusan Tujuan** Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember tersebut sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik” antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan penunjang Pemerintahan khususnya Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;

- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

#### **4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD**

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberjambe, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
3. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

**Gambar: 4.2.1**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan**

<b>TUJUAN</b>	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat
<b>INDIKATOR</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>
<b>URUSAN</b>	<b>Urusan Pemerintahan</b>
<b>SASARAN 1</b>	<b>Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah</b>
<b>INDIKATOR</b>	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	<b>1. Seksi Pelayanan Umum 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan</b>
<b>SASARAN 2</b>	<b>Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan</b>
<b>INDIKATOR</b>	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaklanjuti
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	<b>Seksi Pemerintahan</b>
<b>SASARAN 3</b>	<b>Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial</b>
<b>INDIKATOR</b>	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	<b>Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</b>

<b>SASARAN 4</b>	<b>Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>
<b>INDIKATOR</b>	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	<b>Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>

**Tabel: 4.2.2**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD**

RPJMD			RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	IPP	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Nilai IKM		
<b>1)</b>					Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Dearah	Nilai SKM
<b>2)</b>					Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaklanjuti
<b>3)</b>					Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan

RPJMD			RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
					kesejahteraan sosial	kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti
<b>4)</b>					Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti


Penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pengawasan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Pemerintahan Kabupaten Jember.



## BAB V

# SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN



### 5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan Kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus peka terhadap keinginan positif masyarakat untuk diakomodir dan selanjutnya perlu penanganan baik secara mandiri oleh Kecamatan maupun secara bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah*


*rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

**Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

**Gambar 5.1**  
**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders***  
**Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya seluruh Kecamatan Kabupaten Jember.**

Strategi dan Kebijakan Kecamatan adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu sasaran atas misi

tersebut yang terkait dengan Kecamatan adalah " Meningkatnya Pelayanan Publik Yang merata dan Berkualitas, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dengan Sasaran Renstra OPD yaitu :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah, dengan indikator: Nilai SKM
2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaklanjuti
3. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dengan indikator Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti
4. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Kantor Kecamatan Sumberjambe adalah misi misi 2 RPJMD

**Gambar 5.2**  
**Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan**  
**Strategi Kecamatan**



## **5.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

### **5.2.1. Strategi**

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Sumberjambe memiliki 4 strategi yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
4. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

### **4.3.2. Arah Kebijakan**

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

**Strategi 1:** Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:

1. Peningkatan SDM Aparatur dalam melayani masyarakat
2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan ketentuan
3. Optimalisasi Tupoksi Aparatur Kecamatan dalam peningkatan kinerja pegawai

**Strategi 2:** Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan melalui:

1. Sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Peningkatan komunikasi umpan balik penyelenggaraan pemerintahan baik jajaran sektoral, vertikal dan horisontal baik secara lisan maupun rapat-rapat koordinasi
3. Penyelesaian permasalahan dan segera menindaklanjuti untuk mendapatkan solusi terbaik

**Strategi 3:** Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial melalui:

1. Sinkronisasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (PMKS);
2. Peningkatan komunikasi umpan balik penyelenggaraan PMKS baik jajaran sektoral, vertikal dan horisontal baik secara lisan maupun rapat-rapat koordinasi
3. Penyelesaian permasalahan dan segera menindaklanjuti untuk mendapatkan solusi terbaik

**Strategi 4:** Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui:

1. Sinkronisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Peningkatan komunikasi umpan balik penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum baik jajaran sektoral, vertikal dan horisontal baik secara lisan maupun rapat-rapat koordinasi
3. Penyelesaian permasalahan dan segera menindaklanjuti untuk mendapatkan solusi terbaik

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan*


*pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Strategi Dalam RPJMD** dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Peta Strategi** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat				
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap	Nilai SKM	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan efektifitas

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	layanan publik Perangkat Daerah			pelayanan publik 2. Pemenuhan Administrasi Keuangan 3. Penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan
	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaklanjuti	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

- 
1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
  - 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
  - 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa
-

---

jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

---

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapai Tujuan Renstra “Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik”, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

## **1. PROGRAM YANG DITETAPKAN**

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Unsur Kewilayahan

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

### **1) Urusan Unsur Kewilayahan**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, didukung sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, didukung sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

## 2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan unsur kewilayahan didukung dengan 5 (lima) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

**Tabel: 6.1**  
**Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan 2) Nilai SAKIP OPD
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1) Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2) Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
		7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Persentase ASN yang disiplin 2) Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat
		7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
		7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD
		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan
	SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan
		7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti
		7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1) Jumlah dokumen Kependudukan yang direkam dan dibagikan 2) Jumlah dokumen Catatan Sipil yang direkam dan dibagikan
		7.01.02.2.03	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1) Jumlah Urusan Pemerintaham yang dilimpahkan ke Kecamatan 2) Jumlah Urusan Pemerintahan yang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
				dapat direalisasikan
	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintahan Desa.	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan
		7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Desa (Bumdes, Koperasi Desa dll) yang dibina/ diberdayakan
		7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina/diberdayakan
	Menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas Desa yang dibina
	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan pemerintahan desa yang dapat terfasilitasi oleh Kecamatan
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi kepada Pemerintahan Desa yang ditindak lanjuti

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah

Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

### 3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Unsur Kewilayahan Bidang Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) dengan target kinerja sebagai berikut :

**Tabel: 6.2**  
**IKK LPPD Urusan Unsur Kewilayahan Bidang Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)**

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan													
IKK LPPD													
No	IKK Outcome	IKK Output		TARGET KINERJA						PENGHITUNGAN IKK OUTCOME		PENGHITUNGAN IKK OUTPUT	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)			B	B	B	B	B	B	Nilai IPP (A, B, C, D, E)	Hasil Survey oleh Bappeda		

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026  
**KECAMATAN SUMBERJAMBE**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Tabel 6.3**

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada Kecamatan Sumberjambe sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan 2) Nilai SAKIP OPD	1) 80% 2) -	85%		90%		95%		98%		98%		98%		UMPEG	Sumber Jambe	
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	95%	95%	2.010.346.901	96%	2.110.346.000	97%	2.210.500.000	97%	2.310.500.000	98%	2.410.500.000	98%	2.410.500.000			
		7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1) Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2) Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	1) 100% 2) 100%	100%	-	100%	-	100%		100%		100%		100%				
		7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Jumlah pengadaan PDH 2) Persentase ASN yang yang	1) 90% 2) 3 orang	- 3 org	-	24 stel 4 org	10.000.000	24 stel 5 org	11.000.000	24 stel 6 orang	12.000.000	24 stel 7 orang	13.000.000	96 stel 7 orang				

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026  
**KECAMATAN SUMBERJAMBE**  
**KABUPATEN JEMBER**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada Kecamatan Sumberjambe sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target				Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	disiplin Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	9 unit	4 unit	30.000.000	10 unit	120.000.000	10 unit	90.000.000	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	44 unit	430.000.000			
		7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	-	-	-	10 unit	15.000.000	10 unit	15.000.000	10 unit	20.000.000	10 unit	20.000.000	40 unit	70.000.000			
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	95%	100%	190.037.500	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000			
		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	14 unit	20 unit	69.520.000	20 unit	70.000.000	20 unit	70.000.000	20 unit	70.000.000	20 unit	70.000.000	100 unit	350.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada Kecamatan Sumberjambe sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target				Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	78	80		80		80		85		85		85		PELUM	Sumber jambe		
	7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	84,30%	100%	697.459.300	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	3.500.000.000	PEM			
	7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1) Jumlah dokumen Kependudukan yang direkam dan dibagikan 2) Jumlah dokumen Catatan Sipil yang direkam dan dibagikan	1) 10.234 berkas 2) 347 berkas	15000 Berkas 500 berkas	-	20.000 Berkas 500 berkas	80.000.000	20.000 Berkas 500 berkas	80.000.000	20.000 Berkas 500 berkas	80.000.000	20.000 Berkas 500 berkas	80.000.000	95.000 Berkas 2500 berkas	400.000.000				
	7.01.02.2.03	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	1) Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan	1) 1 urusan 2) 1 urusan	1 urusan	-	2 urusan	30.000.000	2 urusan	30.000.000	2 urusan	30.000.000	2 urusan	30.000.000	2 urusan	120.000.000				

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026  
**KECAMATAN SUMBERJAMBE**  
**KABUPATEN JEMBER**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada Kecamatan Sumberjambe sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target				Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			kepada Camat	2) Jumlah Urusan Pemerintahan yang dapat direalisasikan																
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintahan Desa.		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan	63%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		PMKS	Sumberjambe	
		7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Desa (Bumdes, Koperasi Desa dll) yang dibina/diberdayakan	1 lembaga	1 lbg	186.027.320	2 lbg	200.000.000	2 lbg	200.000.000	3 lbg	200.000.000	3 lbg	200.000.000	3 lbg	1.000.000.000			
		7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina/diberdayakan	-	1 lbg	-	2 lbg	30.000.000	2 lbg	30.000.000	3 lbg	30.000.000	3 lbg	30.000.000	3 lbg	120.000.000			

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026  
**KECAMATAN SUMBERJAMBE**  
**KABUPATEN JEMBER**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada Kecamatan Sumberjambe sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target				Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	84,72%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			TRAMTIBUM	Sumber jambe	
			Jumlah Satlinmas Desa yang dibina	154 orang	154 orang	265.571.800	154 orang	280.000.000	154 orang	280.000.000	154 orang	280.000.000	154 orang	280.000.000	154 orang	900.000.000				
Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan pemerintahan desa yang dapat terfasilitasi oleh Kecamatan	90%	100%		100%		100%	50.000.000	100%		100%	50.000.000	100%	100.000.000	PEM	Sumber jambe		
			Persentase Rekomendasi kepada Pemerintahan Desa yang ditindak lanjuti	95%	100%	-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	120.000.000				

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Sumberjambe dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Sumberjambe harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-2 (dua), yaitu: "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya".

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program/kegiatan maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan penunjang pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja/keberhasilan kerja Kecamatan secara riil.

Dalam misi ke-2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban oleh Kecamatan Kabupaten Jember adalah “Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” dengan sasaran adalah **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas** yang diterjemahkan ke dalam tujuan Renstra Kecamatan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dan sasaran Renstra adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
4. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Mengacu pada RPJMD, dan Renstra Kecamatan Sumberjambe secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel VII – 1 (T-C 28)**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran	a. Nilai SKM	76	78	80	82	85	85	85	85

**Tabel VII – 1 (T-C 28)**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat									
<b>2</b>	<b>SASARAN :</b> 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah	Nilai SKM	79	80	80	85	85	90	90	90
	2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaklanjuti	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel VII – 1 (T-C 28)**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	4. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Keterkaitan Kecamatan Sumberjambe dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026** sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

**1. Mengampu Sasaran RPJMD**

Kecamatan mengampu Sasaran Misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”

**2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD**

Struktur Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan yang dimanifestasikan dalam struktur

Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

### **3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sumberjambe telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

### **4. Keselarasan Program Perangkat Daerah**

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Sumberjambe tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

## BAB VIII

# PENUTUP

Renstra Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan melaksanakan Program – program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program program tersebut diatas didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan kegiatan pembangunan aktivitas lainnya dalam bidang urusan penunjang pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan masa tujuan dan sasaran RPJMD` yang pada muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
  - a. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. Kecamatan dengan semua aparaturnya menyadari dan mampu sebagai garda terdepan pemerintah dalam melakukan semua aktivitasnya secara lebih optimal dalam peningkatan pelayanan masyarakat;
  - c. Pembangunan selain pada aktivitas fisik dan sosial juga pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Kecamatan diharapkan meningkatkan optimalisasi terhadap pemungutan PBB dan pajak daerah lainnya termasuk retribusi daerah;
  - d. Pembangunan hukum dalam hal ini menjaga kondusifitas wilayah diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial, ketentraman dan

terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan dalam hal ini Kecamatan Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

